





**LAMPIRAN 01**

**SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN**

## Lampiran 01. Surat Pelaksanaan Penelitian pada Polda Bali



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2011/UN48.8.1/PT.02.05/2025  
Lampiran : -  
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 11 Agustus 2025

Kepada Yth. :  
Kepolisian Daerah Bali  
Jalan Wr Supratman No. 7, Sumerta Kauh, Kec. Denpasar Timur,  
Kota Denpasar - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEDIA JASA PORNOGRAFI DI WILAYAH HUKUM KOTA DENPASAR (STUDI KASUS PERKARA NO. 62/Pid.B/2025/PN DPS)”,** kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada penyidik yang menangani terkait kasus Flame Spa Bali, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa	:	Amanda Mellyuana
Nomor Induk Mahasiswa	:	2214101066
F a k u l t a s	:	Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan	:	Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi	:	Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Catatan:  
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSe  
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



## Lampiran 01. Surat Pelaksanaan Penelitian pada Kejaksaan Negeri Badung



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2011/UN48.8.1/PT.02.05/2025  
Lampiran : -  
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 11 Agustus 2025

Kepada Yth. :  
Kejaksaan Negeri Badung  
Mengwitani, Kec. Mengwi,  
Kabupaten Badung - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEDIA JASA PORNOGRAFI DI WILAYAH HUKUM KOTA DENPASAR (STUDI KASUS PERKARA NO. 62/Pid.B/2025/PN DPS)”,** kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada jaksa yang menangani terkait kasus Flame Spa Bali, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa	: Amanda Mellyuana
Nomor Induk Mahasiswa	: 2214101066
F a k u l t a s	: Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan	: Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi	: Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku  
NIP 198412272009121007

Tembusan

1. Arsip



Catatan:  
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”  
• Dokumen ini terdaftar ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE  
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia



## Lampiran 01. Surat Pelaksanaan Penelitian pada Pengadilan Negeri Denpasar



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja

Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2011/UN48.8.1/PT.02.05/2025  
Lampiran : -  
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 11 Agustus 2025

Kepada Yth. :  
Pengadilan Negeri Denpasar  
Jalan P.B. Sudirman No. 1, Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat,  
Kota Denpasar - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEDIA JASA PORNOGRAFI DI WILAYAH HUKUM KOTA DENPASAR (STUDI KASUS PERKARA NO. 62/Pid.B/2025/PN DPS”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada hakim yang menangani terkait kasus Flame Spa Bali, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Amanda Mellyuana  
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101066  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Catatan:  
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”  
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE  
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





**LAMPIRAN 02**

**PEDOMAN WAWANCARA**

## **Lampiran 02. Pedoman Wawancara pada Polda Bali**

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penyedia jasa pornografi di wilayah hukum Kota Denpasar dalam perkara Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps?
2. Bagaimana tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap pelaku penyedia jasa pornografi di wilayah hukum Kota Denpasar?

### **Daftar Pertanyaan Kepada Penyidik yang Menangani Perkara Flame Spa Bali**

1. Seberapa sering kasus penyediaan jasa pornografi terselubung terjadi di wilayah hukum denpasar?
2. Bagaimana proses awal hingga terungkapnya kasus penyedia jasa pornografi seperti flame spa ini?
3. Apa yang menjadi dasar dilakukannya penggerebekan pada tanggal 2 september 2024?
4. Tahapan apa saja yang dilakukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini dan Bagaimana proses pengumpulan alat bukti dalam kasus ini?
5. Apa saja kendala utama yang dihadapi dalam mengungkap kasus penyediaan jasa pornografi terselubung? Dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut
6. Apakah ada kendala terkait partisipasi masyarakat dalam pelaporan/pengungkapan kasus semacam ini?

7. Apakah ada prosedur khusus untuk menangani kasus pornografi terselubung seperti ini? Seperti dukungan/fasilitas khusus dari instansi terkait
8. Apakah ada kendala terkait sarana dan prasarana dalam penyidikan? Jika ada bagaimana cara mengatasinya
9. Apakah ada hambatan dalam koordinasi antar lembaga penegak hukum?
10. Bagaimana upaya pencegahan terhadap kasus serupa untuk kedepannya dan apakah ada yang perlu diperbaiki dalam penegakan hukum terhadap kasus pornografi di wilayah hukum kota denpasar?



## **Lampiran 02. Pedoman Wawancara pada Kejaksaan Negeri Badung**

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penyedia jasa pornografi di wilayah hukum Kota Denpasar dalam perkara Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps?
2. Bagaimana tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap pelaku penyedia jasa pornografi di wilayah hukum Kota Denpasar?

### **Daftar Pertanyaan Kepada Narasumber Kejaksaan Negeri Badung**

1. Seberapa sering kejaksaan menangani kasus serupa di wilayah hukum kota denpasar?
2. Bagaimana proses menerima dan mempelajari berkas perkara kasus penyedia jasa pornografi? Bagaimana kualitas perkara yang diterima dari penyidik? Apakah terdapat hambatan?
3. Apakah tantangan utama dalam menuntut kasus penyediaan jasa pornografi terselubung?
4. Bagaimana strategi pembuktian unsur “jasa pornografi” di persidangan? Dan apakah ada hambatan dalam membuktikan perkara pornografi?
5. Bagaimana koordinasi antara penyidik dan jaksa dalam kasus ini? Apakah ada hambatan yang ditemukan?
6. Berapa tuntutan yang diajukan untuk masing2 terdakwa dan apa pertimbangan dalam menentukan besaran tuntutan pidana?

7. Bagaimana cara mengatasi sulitnya pembuktian dalam kasus yang bersifat terselubung seperti flame spa bali?
8. Apakah ada kendala dalam menghadirkan saksi di persidangan?
9. Apa saran untuk memperkuat proses penuntutan kasus serupa di masa depan? Dan apakah regulasi yang ada saat ini sudah cukup?
10. Bagaimana pendapat anda tentang efek jera dari hukuman yang dijatuhkan?



## **Lampiran 02. Pedoman Wawancara pada Pengadilan Negeri Denpasar**

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penyedia jasa pornografi di wilayah hukum Kota Denpasar dalam perkara Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps?
2. Bagaimana tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap pelaku penyedia jasa pornografi di wilayah hukum Kota Denpasar?

### **Daftar Pertanyaan Kepada Hakim Pengadilan Negeri Denpasar**

1. Seberapa sering pn dps menangani kasus tindak pidana pornografi?
2. Bagaimana anda menilai dan menafsirkan unsur jasa pornografi? Dan bagaimana proses pembuktian unsur2 Pasal 4 Ayat 2 UU Pornografi dalam kasus ini?
3. Apakah ada kendala dalam menilai alat bukti? Khususnya mengenai kasus yang bersifat terselubung?
4. Siapa saja saksi yang dihadirkan saat persidangan?
5. Bagaimana anda menilai kesaksian para saksi dalam kasus ini?
6. Bagaimana kualitas alat bukti yang diajukan oleh JPU? Apakah ada kendala?
7. Faktor apa saja yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan? Apakah pertimbangan dalam menentukan berat/ringan nya hukuman?
8. Apakah menurut anda putusan ini dapat memberikan efek jera?

9. Apa kendala dalam penegakan hukum dalam proses pornografi di daerah pariwisata seperti bali?
10. Apa yang dapat diperbaiki agar penegakan hukum lebih efektif? Apakah diperlukan penyempurnaan atau prosedur hukum yang ada?





**LAMPIRAN 03**

**DAFTAR NARASUMBER**

### **Lampiran 03. Daftar Narasumber**

1. Nama : Dewa Gede Sugiasa  
: Selaku Penyidik dari Polda Bali yang menangani perkara  
Flame Spa Bali
2. Nama : Agung Satriadi Putra, S.H., M.H.  
: Selaku narasumber dari Kejaksaaan Negeri badung
3. Nama : Wayan Suarta  
: Selaku Hakim yang menangani perkara Flame Spa Bali






**LAMPIRAN 04**

**DOKUMENTASI PENELITIAN**

#### Lampiran 04. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Wawancara Bersama Penyidik Polda Bali



Gambar 2. Wawancara Bersama Informan Kejaksaan Negeri Badung



Gambar 3. Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Negeri Denpasar

## RIWAYAT HIDUP



Amanda Mellyuana, lahir di Tabanan pada 07 Agustus 2003. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Agung Kurniawan dan I Gusti Ayu Puriyanti. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Saraswati Tabanan dan lulus di tahun 2010. Kemudian melanjutkan ke SD Saraswati Tabanan dan lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Tabanan dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2022 penulis lulus dari SMAN 1 Tabanan dan melanjutkan ke Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir tahun 2025 penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Pornografi Di Wilayah Hukum Kota Denpasar (Studi Kasus Perkara No.62/Pid.B/2025/PN Dps)”. Selanjutnya mulai tahun 2022 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.